

**UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR
(Studi di Wilayah Hukum Pulau Lombok)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

LALU BAGAS RAHMATULLOH

D1A016152

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN**UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR
(Studi di Wilayah Hukum Pulau Lombok)****JURNAL ILMIAH**

Oleh:

LALU BAGAS RAHMATULLOH

D1A016152

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,


Abdul Hamid, S.H., M.H.
NIP.195907311987031001

**UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR
(Studi di Wilayah Hukum Pulau Lombok)**

**LALU BAGAS RAHMATULLOH
D1A016152
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya polisi kehutanan dalam memberantas pelaku pembalakan liar di Pulau Lombok dan faktor apa saja penghambat polisi kehutanan dalam memberantas pelaku pembalakan liar di Pulau Lombok. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Teknik memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara dan penelitian lapangan serta teknik pengumpulan data sekunder dengan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dari upaya polisi kehutanan dalam memberantas pelaku pembalakan liar di Pulau Lombok dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya non penal dibagi menjadi preemtif dan preventif serta upaya penal dilakukan dengan operasi taktis dan yustisi. Adapun faktor hambatan yang dihadapi polisi kehutanan dalam memberantas pelaku pembalakan liar di Pulau Lombok adalah faktor internal terbagi menjadi sumber daya manusia yang masih kurang, dana, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan faktor eksternalnya keadaan masyarakat di sekitar hutan.

Kata kunci : Upaya, Polisi Kehutanan, Pembalakan Liar

**FOREST POLICE EFFORTS IN ERADICATING ILLEGAL LOGGING CRIME
(Studies in the Legal Territory of Lombok Island)**

ABSTRACT

This work aims are to know and to analyze several research questions, first, forest police's effort to eradicate illegal loggers at Lombok Island and finally supporting and inhibiting factors of police officers to combat illegal loggers. Method of this work is empirical legal research which applies statute, conceptual and sociological legal research. primary data collected by interview and field research, and secondary data collected by literature study and it analyzed qualitatively. Result of this work show that, efforts of forest police to eradicate illegal logging in Lombok Island can be categorized as penal and non penal mechanism. Non penal mechanism consist of preemptive and preventive while penal mechanism consist of tactical and judicial steps. However, inhibiting factors by the police to combat illegal logging consists of internal factors i.e. lack of human resources and facilities and infrastructure, and external factor i.e. the forest situation itself.

Keywords: Effort, Forest Police, and Illegal Logging

I. PENDAHULUAN

Pengertian perusakan hutan diatur dalam Pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu:

“Proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.”

Dari cara perusakan hutan yang disebutkan diatas, salah satu yang paling banyak dilakukan untuk merusak hutan adalah pembalakan liar.

Rumusan definisi pembalakan liar Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal 1 ketentuan umum adalah:

“Semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.”

Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki hutan yang cukup luas yakni 1.071.722.83 hektare atau atau 52 % dari luas daratan yang terbagi menjadi hutan lindung seluas 449.141.35 hektare Hutan konservasi seluas 173.636.4 hektare dan hutan produksi seluas 448.945. 08 hektare. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kasus pembalakan liar terus bertambah. Sejak dua tahun terakhir sudah 32 kasus pembalakan liar yang terungkap.

Ketersediaan pohon hutan di Nusa Tenggara Barat semakin hari semakin kritis yang disebabkan salah satunya oleh pembalakan liar sehingga mengakibatkan banyak terjadi bencana alam mulai dari tanah longsor, banjir bandang, dan

bencana kekeringan. Berkaitan dengan hal tersebut, hutan yang semakin rusak di wilayah Nusa Tenggara Barat tentunya memiliki permasalahan di bidang penegakan hukum hal ini dibuktikan dengan terungkapnya 32 kasus pembalakan liar sejak tiga tahun terakhir.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal 1 ketentuan umum adalah :

“Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberika wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi daya alam hayati dan ekosistemnya.”

Dalam hal ini sebagai unsur terdepan pengamanan terhadap hutan, polisi kehutanan sebagai salah satu unsur penegak hukum selain kepolisian apakah memang benar-benar melakukan usaha perlindungan dan pengamanan dari perambahan dan pembalakan liar secara serius sebagaimana tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutatan RI No.P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka, rumusan masalah dari penelitian ini adalah, (1).bagaimanakah upaya polisi kehutanan dalam memberantas pelaku pembalakan liar di Pulau Lombok ?. 2. faktor apa saja penghambat polisi kehutanan dalam memberantas pelaku memberantas pelaku pembalakan liar di Pulau Lombok.?

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui dan menganalisis upaya polisi kehutanan dalam memberantas pelaku pembalakan liar di Pulau Lombok. (2)

faktor apa saja penghambat polisi kehutanan dalam memberantas pelaku pembalakan liar di Pulau Lombok. ?

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat Akademis : untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata-1 program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2. Manfaat Teoritis: untuk mengetahui dan memahami serta dapat memberikan sumbangan pemikiran, dengan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya di bidang ilmu hukum pidana. 3. Manfaat Praktis : dapat memberikan manfaat dalam mengetahui upaya polisi kehutanan dalam memberantas pelaku pembalakan liar di Pulau Lombok dan faktor penghambat polisi kehutanan dalam memberantas pelaku pembalakan liar di Pulau Lombok.

Ruang lingkup penelitian membahas tentang upaya polisi kehutanan dalam memberantas pelaku pembalakan liar di Pulau Lombok dan faktor apa penghambat polisi kehutanan dalam memberantas pelaku pembalakan liar di Pulau Lombok.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun sumber data diperoleh melalui studi dokumen, penelitian lapangan dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif..

II. PEMBAHASAN

Upaya Polisi Kehutanan Dalam Memberantas Pelaku Pembalakan Liar di Pulau Lombok

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun adapun upaya yang dilakukan oleh polisi kehutanan dalam memberantas pelaku pembalakan liar di Pulau Lombok adalah sebagai berikut: 1. Upaya Non Penal : merupakan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana atau kejahatan sebelum terjadinya suatu tindak pidana itu sendiri sehingga dapat mencegah seseorang bahkan menghilangkan niat untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Upaya non penal ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu : a. Upaya preemtif yang dilakukan oleh polisi kehutanan dalam mencegah terjadinya pembalakan liar adalah sebagai berikut : a). Sosialisasi yang dilakukan melalui kegiatan, penyuluhan, dan pendekatan kepada masyarakat yang berada di dalam ataupun sekitar kawasan hutan, karena banyak juga masyarakat-masyarakat yang menggantungkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi berada di sekitar kawasan hutan, itulah yang menjadi obyek kegiatan pembinaan melalui, penyuluhan penyadartahuan, sosialisasi, pembimbingan kepada masyarakat melalui program-program kehutanan atau sering disebut perhutanan sosial.¹

b). Pembimbingan. Hasil wawancara dengan Polisi Hutan Wirawana, bahwa langkah preemtif yang dilakukan melalui penyadartahuan, pembimbingan dan pembinaan dilaksanakan oleh polisi kehutanan kepada masyarakat yang

¹ Hasil Wawancara dengan Astan Wirya, Polisi Hutan Wirawana Madya, 9 Juni 2020 pukul 09:09 Wita di Kantor Dinas LHK Propinsi NTB

ketergantungan terhadap hutan sangat besar, sehingga mereka dapat memanfaatkan hutan tanpa merusaknya dengan yakni dengan menanam pohon yang menghasilkan buah dan tanpa mengurangi fungsi ekologisnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemberian hak kelola hutan dan sebagai mitra kehutanan.² Hasil wawancara dengan salah satu pengurus HKM Wana Lestari bahwasanya polisi kehutanan aktif melakukan perlindungan terhadap kawasan hutan dengan melakukan patroli rutin setiap minggu. Selain itu polisi kehutanan memberikan pembimbingan kepada masyarakat tentang pengelolaan hutan, sehingga masyarakat sangat terbantu dengan hak kelola hutan ini, masyarakat dekat kawasan hutan dapat memanfaatkan kawasan hutan yang telah memiliki izin untuk ditanami tumbuhan kebutuhan sehari-hari dan tanaman buah yang dapat diperjualbelikan seperti tanaman umbi-umbian, durian, pisang, kakau, kopi dan lainnya. Bahkan masing-masing Kepala Keluarga sudah mempunyai pembagian wilayah garapan masing-masing³. Selanjutnya adalah upaya preventif yang masih tergolong ke dalam upaya yang bersifat non penal, yakni dengan mencegah seseorang dan menghilangkan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Dalam melaksanakan upaya preventif polisi kehutanan tetap aktif melaksanakan usaha perlindungan dan pengamanan terhadap hutan dan kawasan hutan yakni dengan melakukan penjagaan kawasan hutan di tempat-tempat atau daerah yang rawan akan gangguan hutan dengan mendirikan pos penjagaan atau

² Wawancara dengan Mursal, Polisi Hutan Wirawana, tanggal 9 Juni 2020 pukul 11:14, Kantor Dinas LHK Propinsi NTB

³ Hasil wawancara dengan Ahmad Mujahidin sekretaris HKM Wana Lestari pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 10:05 Wita, Desa Bukit Tinggi, Gunung Sari, Lombok Barat

pos pemantauan, melakukan kegiatan patroli rutin di dalam maupun sekitar kawasan hutan dan perondaan kawasan di wilayah hukumnya serta melakukan pemeriksaan terhadap peredaran hasil hutan utamanya kayu hutan dan peredaran satwa liar.⁴

Adapun bentuk patroli polisi kehutanan untuk menanggulangi pembalakan liar dibedakan menjadi empat, yaitu: 1. Patroli Rutin, adalah patroli yang bersifat rutin untuk mengawasi suatu daerah tertentu yang menjadi wilayah kewenangannya. Patroli rutin ini biasa juga disebut perondaan. 2. Patroli Mendadak, ialah patroli yang bersifat situasional, didasarkan pada laporan yang diterima ataupun kebutuhan mendesak yang diduga akan atau telah terjadi tindak pidana kehutanan. 3. Patroli Selektif, merupakan kegiatan patroli yang sifatnya memperlihatkan kekuatan (*show of force*) dan eksistensi Polhut kepada masyarakat bahwa Polhut mampu melaksanakan tugas pokoknya. 4. Patroli Khusus, merupakan patroli yang dilakukan untuk melaksanakan tugas-tugas khusus, seperti patroli ke wilayah-wilayah khusus untuk tujuan represif.

Pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh polisi kehutanan terbagi mulai dari pemeriksaan tingkat resort, blok, dan petak. Sehingga penempatan personil polisi di setiap Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan berdasarkan pada luasan kawasan, medan, tingkat kerawanan, dan geografis dan jumlah personil polisi kehutanan di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan bervariasi dari 2-10 orang personil.⁵ Kemudian untuk membatasi dan menanggulangi terjadinya tindak pidana

⁴ Hasil Wawancara dengan Astan Wirya, Polisi Hutan Wirawana Madya, 9 Juni 2020 pukul 09:11 Wita di Kantor Dinas LHK Propinsi NTB

⁵ Hasil Wawancara dengan Astan Wirya, Polisi Hutan Wirawana Madya, 9 Juni 2020 pukul 09:12 Wita, Kantor Dinas LHK Propinsi NTB

pembalakan liar maka polisi kehutanan selain melakukan patroli, juga melakukan pengamanan hasil hutan dengan cara pemeriksaan berlapis terhadap hasil hutan berupa kayu untuk menindak pelaku pembalakan liar pada pos pengawasan peredaran hasil hutan kayu di beberapa pintu penjagaan antara lain. Contohnya KPH Rinjani Barat dengan Pos Pemeriksaan dan penjagaan di Lingsar, jembatan timbang Gerimax Narmada, Gunung Sari. Sehingga cukup sulit bagi pelaku pembalakan liar untuk lolos dari pemeriksaan.⁶ Adapun bentuk-bentuk penjagaan polisi kehutanan untuk menanggulangi pembalakan liar adalah sebagai berikut :1.Penjagaan di Pos Tetap, merupakan pelaksanaan tugas penjagaan yang harus dilakukan secara terus menerus di tempat-tempat tertentu, seperti penjagaan di kantor atau markas dalam hal ini personil polisi kehutanan telah tersebar di 15 Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan dan 87 Resost Pengelolaan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. 2.Penjagaan di Pos Sementara, merupakan pelaksanaan tugas penjagaan di tempat-tempat yang dianggap penting untuk jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan. Pos sementara diadakan dalam rangka menghadapi beban peningkatan insidental dalam pelaksanaan tugas penjagaan di pos tetap.3.Penjagaan di Pos Tambahan merupakan penjagaan pada pos yang dibentuk berdasarkan kepentingan akan kehadiran fisik petugas di tempat tersebut. Lama bertugas pada pos tambahan ini tidak boleh lebih dari tiga jam setiap harinya dan dilakukan pada tempat-tempat yang memerlukan pengawasan/perhatian.

Dengan demikian pelaksanaan penjagaan dan pemeriksaan hasil hutan berupa kayu untuk mencegah terjadinya pembalakan liar sudah berlapis di berbagai

⁶ Wawancara dengan Mursal, Polisi Hutan Wirawana, tanggal 9 Juni 2020 pukul 11:06, Kantor Dinas LHK Propinsi NTB

tempat, namun seiring berjalannya waktu berbagai macam modus operandi terus berkembang dan mengalami metamorfosis dilakukan oleh pelaku pembalakan liar untuk mengelabui petugas, di antaranya adalah :a). Pengangkutan kayu dalam kontainer melalui angkutan laut, b).Pengangkutan kayu di dalam mobil box, c).Kayu yang ditutupi dengan hasil bumi (dedak, beras, jagung, barang rongsokan dan sebagainya), d).Penggunaan dokumen angkutan lelang palsu, e)Surat Keterangan Pejabat Desa/Kelurahan, f).Klaim kayu dari lahan milik dengan alas bukti SPPT, g).Penggunaan dokumen SIPUHH (Sistim Penataan Usaha Hasil Hutan) *online* dengan *barcode* palsu, h).Jual beli dokumen oleh tenaga teknis (GANIS) Industri Primer Hasil Hutan Kayu berijin untuk melegalkan kayu-kayu ilegal, i). Penandatanganan BAP tanpa pengecekan ke lapangan.

b.Upaya Penal adalah tindakan yang dilakukan untuk menindak atau memproses pelaku tindak pidana pembalakan liar. Upaya penal sering disamakan dengan upaya yang bersifat refresif yakni bersifat penindakan secara langsung kepada pelaku. Menurut Bongger Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.⁷ Dalam melakukan upaya penal terhadap pelaku perusakan hutan khususnya pembalakan liar, polisi kehutanan menggunakan dua metode operasi, yaitu :

a).Operasi Taktis, adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh polisi kehutanan untuk menindak pelaku pelanggaran maupun kejahatan secara langsung dilapangan melalui kegiatan operasi pengamanan, pengamanan barang bukti, penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan, penyitaan barang bukti,

⁷ Bongger. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. 1981, hlm 15.

pengamanan tempat kejadian perkara (TKP), penyelesaian administrasi lapangan, dan pelaporan.

Tindakan refresif terhadap pelaku perusakan hutan khususnya pembalakan liar bisa disebut operasi taktis penegakan hukum dalam pelaksanaannya memperhatikan kondisi eskalasi tingkat kerawanan hutan, jika tingkat kerawanan tinggi maka dilakukan operasi gabungan yang terbatas maupun besar yang melibatkan unsur terkait seperti polisi kehutanan, kepolisian, TNI, Pol PP serta unsur terkait lainnya. Jika di kabupaten maka Kepolisian Resort dan Kodim.⁸

b). Operasi Yustisi, ialah upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat jera para pelaku pelanggaran maupun kejahatan, yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan koordinasi Penyidik Polri yang dimulai dari tindakan penyidikan sampai dengan putusan pengadilan.

Faktor Hambatan Polisi Kehutanan Dalam Memberantas Pelaku Pembalakan Liar di Pulau Lombok

Dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan khususnya pembalakan liar, tentunya terdapat hambatan bagi polisi kehutanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal, antara lain adalah: 1. Faktor Internal, yaitu Sumber Daya Manusia Masih Kurang. Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi polisi kehutanan ini jumlah Polisi kehutanan di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat

⁸ Hasil Wawancara dengan Astan Wirya, Polisi Hutan Wirawana Madya, 9 Juni 2020 pukul 09:13 Wita, Kantor Dinas LHK Propinsi NTB

tahun 2020 hanya berjumlah 95 yang terbagi menjadi 77 Polisi Kehutanan merangkap Penyidik PPNS Kehutanan dan orang dengan luas kawasan hutan sebanyak 1.071.722.83 Hektare atau 52 % dari luas daratan wilayah NTB.

Terkait dengan penindakan terhadap tindak pidana kehutanan khususnya pembalakan liar, jumlah penyidik pegawai negeri sipil di Dinas LHK propinsi NTB berjumlah 14 orang saja sedangkan jumlah polisi kehutanan hanya 95 orang sangatlah kurang dengan begitu luas wilayah kawasan hutan yang harus dilindungi, selain itu kualitas sumber daya manusia petugas masih kurang⁹.

2. Dana, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, Menurut Polisi Hutan Wirawana Madya jumlah senjata api yang tersedia hanya 72 pucuk dan ini digunakan untuk pengamanan hutan di wilayah kawasan hutan NTB seluas 1.071.722.83 Ha.¹⁰

Adapun faktor eksternalnya adalah keadaan masyarakat di sekitar kawasan Hutan. Pelaku pembalakan liar mayoritas tidak berpendidikan, hal ini yang sangat berpengaruh terhadap perusakan hutan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dengan pendidikan yang rendah Pelaku pembalakan liar kurang dapat berpikir secara jernih dan baik sehingga begitu mudah melakukan penebangan liar di kawasan hutan dan dapat disuruh oleh pengepul kayu maupun cukong dengan imbalan keuangan yang pada saat itu dibutuhkannya.

Menurut hasil wawancara dengan polisi kehutanan wirawana madya, tugas Polisi Kehutanan sangatlah beresiko saat melakukan operasi penindakan/yustisi

⁹ Hasil Wawancara dengan Astan Wirya, Polisi Hutan Wirawana Madya, 9 Juni 2020 pukul 09:19 Wita, Kantor Dinas LHK Propinsi NTB

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Astan Wirya, Polisi Hutan Wirawana Madya, 9 Juni 2020 pukul 09:25 Wita, Kantor Dinas LHK Propinsi NTB

jika sudah keadaan demikian genting, maka operasi penindakan seperti penangkapan melibatkan pasukan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.¹¹

Selain itu kondisi masyarakat disekitar kawasan hutan masih sangat kuat solidaritasnya dalam hal teradinya permasalahan warga masyarakat di sekitar lingkungannya. Hal demikian membawa dampak negatif dalam pelaksanaan penindakan terhadap pelaku perusakan hutan khususnya pembalakan liar, saat melakukan penangkapan misalnya sering terjadi pengumpulan massa unntuk melakukan perlawanan terhadap petugas kehutanan, dengan banyak cara mulai dari penghilangan bersekongkol terhadap barang bukti tindak pidana, perusakan kendaraan petugas, bahkan melawan petugas dengan cara melawan hukum seperti kasus di Dompu Tahun 2019.¹²

¹¹ Hasil wawancara dengan Astan Wirya, Polisi Hutan Wirawana Madya, 9 Juni 2020 pukul 09: 39 Wita, Kantor Dinas LHK Propinsi NTB

¹² Hasil Wawancara dengan Mursal, Polisi Hutan Wirawana, 9 Juni 2020 pukul 10:45 Wita, Kantor Dinas LHK Propinsi NTB

III. PENUTUP

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penyusun maka simpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut: upaya polisi kehutanan dalam memberantas pelaku pembalakan liar di pulau lombok, yaitu :Upaya non penal, yakni upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana pembalakan liar yang terbagi menjadi upaya preemtif, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan niat jahat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kehutanan, terbagi menjadi sosialisasi, dan pembimbingan.

Sedangkan upaya preventif, yaitu tindakan pencegahan polisi kehutanan dilakukan untuk mencegah dan menghilangkan kesempatan terjadinya pembalakan liar dengan melakukan patroli rutin di kawasan hutan, mengadakan resort pengawasan hutan, pos penjagaan, mengadakan pos lintas pemeriksaan peredaran hasil hutan. Kemudian upaya Penal, yaitu upaya penindakan secara hukum langsung sebagai upaya terakhir dalam pemberantasan perusakan hutan oleh polisi kehutanan yakni dengan melakukan operasi taktis dan yustisi.

Hambatan polisi kehutanan dalam pemberantasan terhadap pelaku pembalakan liar dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal : sumber daya manusia yang masih kurang, dana, sarana, dan prasarana yang kurang mendukung. Serta faktor eksternalnya adalah keadaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Saran :

Berdasarkan hasil penelitian maka yang berguna bagi pelaksanaan upaya polisi kehutanan dalam memberantas pelaku pembalakan liar di Pulau Lombok: 1.

Polisi kehutanan harus lebih aktif meningkatkan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap hasil hutan khususnya kayu dengan metode yang lebih komprehensif serta berkoordinasi dengan kepolisian RI. 2. Polisi kehutanan harus memperbanyak personil dalam melakukan upaya pemberantasan terhadap pelaku pembalakan liar di Pulau Lombok.

DAFTAR PUSTAKA

Bonger. 1981,*Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia., Jakarta,

Indonesia, Undang- undang nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan LN No.130 TLN No. 5432

Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan No : P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan BN No. 1399

Hasil wawancara dengan Mursal,M.Si,. Polisi Hutan Wirawana, 9 Juni 2020, Kantor Dinas LHK Propinsi NTB

Hasil wawancara Astan Wirya,S.H.,M.H., Polisi Hutan Wirawana Madya, 9 Juni 2020, Kantor Dinas LHK Propinsi NTB

Hasil wawancara dengan Lalu Iskandar, S.P, Polisi Hutan Wirawana, Pertama, 10 Juni 2020 Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur

Hasil wawancara dengan Informan Kelompok HKM Wana Lestari, 9 Juni 2020.